



ANALISIS METODE IJTIHAD KONTEMPORER TERKAIT KETENTUAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM



Muhammad Fadhlán Is¹

*Korespondensi :

Email : fadhlán_102585@yahoo.com

Afiliasi Penulis :

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 17 Juli 2023
Revisi : 5 September 2023
Diterima : 8 September 2023
Diterbitkan : 30 Oktober 2023

Kata Kunci :

Dinamika, Perbedaan Pendapat, Formulasi, Kompilasi Hukum Islam dan hibah

Keyword :

Dynamics, Differences of Opinion, Formulation, Compilation of Islamic Law and grants

Abstrak

Hingga saat ini ketentuan terkait hibah dalam KHI terus menjadi perdebatan di kalangan hakim dan praktisi Hukum Islam di Indonesia. Hal ini karena adanya ketentuan hibah di KHI yang berbeda dengan fikih klasik. Oleh karena itu menarik untuk diteliti tentang analisis metode ijtihad kontemporer terkait ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan library research dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ditemukan dua kelompok yang berbeda dalam menggunakan metode ijtihad terkait hibah dalam KHI yaitu: Pertama, kelompok tradisional yang menolak beberapa ketentuan hibah KHI karena bertentangan dengan nash dan pendapat para fuqaha'. Metode ijtihad yang di pakai adalah Metode Ijtihad selektif (Ijtihad intiqo'i. Kedua, kelompok modernis yang bercorak harmonisasi dengan mencari jalan tengah antara hukum fikih klasik dengan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan adat istiadat di Indonesia. Metode ijtihad yang digunakan adalah penggabungan dari ijtihad selektif (Ijtihad intiqo'i) dengan ijtihad kreatif (insya'i)

Abstract

Until now, the provisions related to grants in the KHI continue to be debated among judges and practitioners of Islamic Law in Indonesia. This research method uses library research using a sociology of law approach. The results of the study found two groups of disagreements among scholars regarding post-formulation grants, namely: First, traditional groups that reject grant terms because they contradict the nash and the opinions of the fuqaha'. The ijtihad method used is the intiqo'i ijtihad method. Second, modernist groups that have a harmonized pattern by finding a middle way between class jurisprudence and applicable regulations and considering customs in Indonesia. The ijtihad method used is a merger of selective ijtihad (Ijtihad intiqo'i) with creative ijtihad (insya'i).

PENDAHULUAN

Ijtihad kontemporer merupakan keharusan bagi umat Islam karena mengingat dewasa ini banyak muncul permasalahan yang belum tercover dalam kitab-kitab klasik dan pemikiran pembaharuan Hukum Islam akan selalu terjadi dan akan terus berdinamika guna menjawab persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Martin van Bruinessen, menjelaskan munculnya perbedaan pendapat dalam reformulasi hukum Islam di Indonesia, disebabkan karena perbedaan kecenderungan dalam menilai pembaharuan suatu hukum contohnya saja perdebatan perdebatan antara kaum tradisional dan kaum modernis dalam menjawab persoalan kekinian.¹ Sehingga tidak jarang dari perbedaan pemikiran dalam menetapkan suatu fatwa baik dari segi metode *ijtihad*, *istinbat* hukum dan materi ijtihadnya telah menimbulkan polemik dan bibit-bibit perpecahan di tengah masyarakat.²

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, persoalan di atas menimbulkan perdebatan perdebatan antara kaum tradisional dan kaum modernis. Perdebatan tersebut menimbulkan dampak yang cukup serius di saat menetapkan formulasi fikih di Indonesia. Menurut Amir Syarifuddin, secara garis besar dapat dikelompokkan pada dua: *Pertama*, kelompok

¹Martin van Bruinessen, *Traditions for the Future: The Reconstruction of Traditionalist Discourse within NU* (Monash: Monash Asia Institute, 1996) h. 163

²Munawir Sjadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1993), cet ke-1, h. 43.



yang merasa tidak perlu terikat secara menyeluruh kepada mazhab fikih tertentu (Pluralisme Mazhab) seperti Muhammadiyah dan Persis. *Kedua*, kelompok yang merasa terikat dengan mazhab, baik satu mazhab tertentu yaitu Syafi'iyah seperti Al-Washliyah dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (PERTI) atau terikat dengan salah satu mazhab yang empat seperti NU.³

Abdul Gani Abdullah salah seorang perumus KHI, menyatakan bahwa banyak ditemukan kesamaan pasal-pasal KHI terkait hibah dengan aturan Hukum yang ada dalam BW (kitab hukum perdata sejak zaman Penjajahan Belanda).⁴ Hal ini lah yang menjadi penyebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan intelektual Hukum Islam di Indonesia dalam merespon pembaharuan dari produk Hukum terkait masalah hibah di masa kontemporer yang berlaku di Indonesia pasca resminya penerapan KHI. Fokus penelitian ini menjawab pertanyaan apa analisis metode ijtihad kontemporer terkait ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Menurut Atho Mudzhar⁵ Hasil pemikiran hukum Islam itu tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan sosial-budaya dan sosial-politik yang mengitarinya. Asumsinya ialah bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam, dulu dan sekarang, selalu terkait bahkan merupakan hasil interaksi antara para ulama sebagai pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosial yang mengitarinya. Interaksi itu terkadang berupa upaya menafsirkan teks suatu nash (al-Qur'an dan Hadits) dalam konteks sosial tertentu dan terkadang pula berupa pendapat hukum para ulama karena dipicu oleh lingkungan sosialnya.⁶ Studi ini menjawab hipotesis bahwa nilai-nilai sosial tertentu serta solidaritas memainkan peranan penting dalam berbagai kesimpulan sebuah produk hukum.⁷ Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada tokoh dan perumus KHI dan dari buku, jurnal yang berkaitan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompilasi Hukum Islam adalah adalah himpunan peraturan-peraturan (hukum materil) hukum Islam yang dirumuskan oleh perwakilan ulama, pakar hukum Islam, dan cendekiawan muslim, dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab dan mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui yurisprudensi dan juga hukum sipil Indonesia yang berlaku sebelumnya yang berbentuk bahasa undang-undangan dengan memakai bab, pasal yang dijadikan sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara yang berada di bawah wewenangnya.⁸

Habiburrahman⁹, mantan Hakim Agung RI dalam desertasinya menyatakan:

KHI dalam peradilan agama tampaknya sudah bermasalah sejak awal. Beliau menemukan bahwa sebahagian materi KHI telah menyimpang dari ketentuan nash qath'i dan beberapa pasal tersebut telah menghapus beberapa hukum yang ada dalam fiqh mawaris. Beberapa pasal menimbulkan berbagai macam penafsiran dan disparitas hukum waris di kalangan hakim di Pengadilan Agama. Beliau menjelaskan kebijakan politik hukum dalam bentuk KHI sangat terasa, sehingga melahirkan asumsi kepentingan politik kelompok tertentu yang menggunakan dalih kesepakatan ulama. Konsiderans yang menyatakan telah menjadi "kesepakatan ulama", tersebut diprediksi hanya suatu

³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 80

⁴ Wawancara dengan Abdul Gani Abdullah. (Perumus KHI di ruangan Guru Besar UMJ Jakarta, pada tanggal 21 Maret 2020.

⁵ Guru Besar Sejarah Sosial Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁶ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, cet,II) h,107

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 1996), h. 102

⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 138-139.

⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam*, Desertasi Hukum Islam, (Jakarta: Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011), h. 6. t.d.

*rekayasa para pejabat dan pemangku kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung dan Departemen Agama pada saat penyusunan rumusan kewarisan KHI.*¹⁰

Yahya Harahap salah seorang yang terlibat langsung dalam memformulasikan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan dalam tulisannya:

*“Jangan mimpi seolah-olah KHI sudah final dan sempurna. Jangan tergoda oleh bayang-bayang kepalsuan yang menganggap KHI sebagai karya sejarah yang monumental dan agung, keliru sekali impian dan hayalan seperti itu dan yang benar, terima dan menyadari KHI dengan segala kekurangan dan ketidak sempurnaan. Pengkaji dan perumusny adalah manusia biasa dengan segala sifat epemeral yang melekat pada dirinya. Sudah pasti KHI banyak sekali mengandung kelemahan-kelemahan dan ketidak sempurnaan”.*¹¹

Dalam ketentuan hukum hibah dalam KHI penulis melihat ada beberapa ketentuan pasalnya yang dianggap berbeda dengan hibah yang termuat dalam kitab-kitab fikih yang telah familiar di kalangan ulama. Dilihat dari segi definisi hibah yang ada dalam fikih dan dalam pasal 171 huruf g KHI, hibah adalah: “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini memiliki kesamaan dengan kitab-kitab fikih tradisional.¹²

Namun perbedaan muncul ketika adanya modifikasi hukum hibah dalam KHI yang dinilai oleh beberapa ulama berbeda seperti yang ada dalam kitab-kitab fikih yang familiar di Indonesia. Diantara ketentuan hibah yang dianggap ijtihad baru ulama Indonesia telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Indonesia ketika itu adalah:

- 1) Pembatasan secara definitif:
 - a. Tentang umur penghibah minimal 21 tahun.

Ketentuan usia kebolehan penghibah berusia minimal 21 tahun¹³ berbeda dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya yang termuat dalam KUH Perdata yang menjelaskan usia dewasanya seseorang.¹⁴ Juga berbeda dengan batasan baligh dalam fikih.¹⁵ Namun pembatasan usia minimal tahun ini digunakan oleh KHI di samping perluasan dari pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i yang menyatakan wasiat atau hibah anak yang belum baligh tidak sah.¹⁶

Hasil rumusan KHI pasal 210 ini murni ijtihad penggagas fikih Indonesia¹⁷ dengan menaikannya menjadi usia 21 tahun dengan alasan melihat umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun melihat kontek ke-indonesiaan dan hukum Perdata di Indonesia, usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan. Ulama penggagas fikih Indonesia memasukkannya kedalam ketentuan Hibah dalam KHI karena melihat kematangan cara berfikir seseorang dalam mengelola harta yang dimilikinya. Jika hibah terjadi di bawah usia ini dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan Agama.¹⁸

¹⁰Ibid, h. 7

¹¹Yahya Harahap, *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 68

¹²Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Cet ke-2, h.133

¹³Dalam KHI Pasal 210 ayat 1 berbunyi “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

¹⁴Pasal 897 KUH Perdata, menentukan batas umur minimum bagi orang yang akan membuat wasiat atau hibah, yaitu sudah berumur 18 tahun, berbeda dengan batas umur dewasa, yaitu 21 tahun.

¹⁵Seseorang laki-laki baligh kalau telah mimpi basah sedangkan wanita kalau sudah menstruasi.

¹⁶Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982), cet ke-2, h. 1-2.

¹⁷Penggagas fikih Indonesia di motori dari pemikiran Prof .Hazairin dan pakar hukum di Depertemen Kehakiman di awal-awal lahirnya KHI.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h.361

b. Pembatasan secara definitif kebolehan jumlah harta yang dihibahkan tidak lebih dari 1/3.

Selama ini, terdapat kesimpangsiuran pendapat tentang kebolehan hibah seluruh harta. Sebaliknya, banyak pula yang berpendapat penghibahan tidak boleh menyapakan hak ahli waris. Adapun kelompok yang mendukung pembatasan hibah tidak boleh lebih 1/3 harta adalah:

Pertama, kelompok ini meyakini bahwa pembatasan 1/3 adalah bentuk ijtihad para penggagas fikih Indonesia. menurut pendapat ulama penggagas fikih Indonesia yang sesuai dengan kultur budaya Indonesia, karena logikanya memberikan semua hartanya adalah suatu kesalahan dan mereka ini dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakn dipandang batal dan dipandang telah sejalan dengan syariat Islam yang memerintahkan agar setiap pribadi muslim untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Seandainya seseorang menyerahkan semua hartanya tanpa memperhatikan anak dan keluarganya sehingga menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang neraka.

c. Secara kasuistik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Penghibahan yang dilakukan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹⁹ Hanya KHI tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Pada dasarnya prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya haruslah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Dalam beberapa hadis dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan bagian untuk semua anak dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya kecuali seluruh anaknya menyetujuinya. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan.²⁰ Sikap seperti ini menurut penulis adalah hasil ijtihad para penggagas fikih Indonesia yang didasari untuk mendatangkan kemashlahatan di masyarakat.

d. Orang tua boleh menarik hibah yang diberikan kepada anak.

Pasal Penarikan kembali hibah yang telah diserahkan kepada anaknya,²¹ banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan hakim Pengadilan Agama. Dalam fikih penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang sangat dicela. Meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya. Namun terdapat pendapat yang menyatakan tidak boleh hibah ditarik kembali. Larangan ini bersifat mutlak. Seperti hadis yang *mutafaqqun 'alaih* yang maknanya menyatakan orang yang meminta kembali hibah yang telah diberikan, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu.²²

Sebaliknya, ada yang berpendapat boleh secara kasuistik. Menurut pendapat ulama Al-Hadawiyah dan Abu Hanifah bahwa halal meminta kembali hibah selain sedekah, kecuali hibah kepada orang yang ada hubungan darah atau keturunan. Kata mereka bahwa hadis tersebut hanya menunjukkan sangat makruhnya saja, tidak sampai kepada tingkat haram, tamsil hadis hanya penyucian diri dari perbuatan yang menyerupai anjing.²³ Ternyata, KHI memilih pendapat yang membolehkan penarikan secara kasuistik apabila penghibahan yang terjadi antara orang tua dengan anaknya. Misalnya, anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orang tua yang sudah tua dan miskin, sedangkan kehidupan anak berkecukupan. Atau penarikan didasarkan atas hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ditentukan syarat bahwa anak penerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orang tuanya selama hidup. Ternyata hak itu tidak dipenuhi oleh anak. Dalam hal ini penghibah dapat menarik kembali hibahnya.²⁴

¹⁹ Pasal 211 KHI

²⁰ Abdul Manan, *op.cit.* h. 139

²¹ Pasal 212 KHI

²² Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: *Da>r Ihya >al-Kutub al-Arabiyah*, tt), juz 2, h.6

²³ *Ibid*, h.140

²⁴ *Ibid*, h. 72

Jika dilihat pasal yang ada dalam KHI ini sesuai dengan Pasal 1688 KUHPerdara yang sudah ada sebelum diformulasinya KHI, Ini artinya KHI menyerap pasal ini dari KUHPerdara. Pasal ini membuat suatu hibah tersebut dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah atau dengan kata lain dapat dibatalkan oleh si pemberi hibah apabila ada sebab²⁵ yaitu : Pertama, karena ada syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi pada saat penghibahan telah berlangsung atau dijalankan; kedua, Apabila penerima hibah telah melakukan sebuah kejahatan maupun membantu melakukan suatu tindak kejahatan yang bertujuan mengambil dan membahayakan jiwa dari pihak penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; ketiga, apabila para penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pihak penghibah, setelah orang ini jatuh miskin.²⁶

Juga ditemukan dalam Pasal 1672 KUHPerdara:”Apabila penarikan atau penghapusan hibah itu dilakukan, maka segala macam jenis benda harus segera dikembalikan kepada pihak penghibah dalam keadaan bersih dari segala tuntutan apapun dan utuh. Perubahan dalam pelaksanaan terkait hibah ini adalah bentuk ijtihad ulama penggagas fikih Indonesia yang berbeda dengan konsep fikih klasik yang mana menurut pandangan hukum Islam, pada dasarnya semua perjanjian yang berdasarkan tanpa pamrih atau sukarela seperti halnya hibah tidak dapat ditarik kembali. Hal ini dipahami dari sebuah hadis terkait hibah, yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

“Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah diberikannya”.²⁷

Terkait mestinya disaksikan dua orang saksi dalam hibah merupakan ijtihad ulama Indonesia dan ketentuan ini sejalan KUH Perdata Pasal 330. Hibah dalam KHI pasal 210 ayat 1 disebutkan bahwa hibah dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi. Materi pasal ini berbeda dengan KUHPer, karena dalam KUH Perdata Pasal 1682, dinyatakan hibah wajib diselenggarakan dengan akta notaris dan apabila tidak disertai atau dibuat dengan akta notaris maka hibah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam KHI.²⁸ Akan tetapi demi kemaslahatan bersama jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang jelas dan cukup akan peralihan hak atas obyek hibah tersebut, maka pemberian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan atau yang dikenal sebagai akta hibah. Karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemaslahatan bagi setiap umatnya.

Beberapa metode ijtihad kontemporer yang terdapat dalam buku Yusuf Qordlowi *alijtihad al-muasyir bain al-indibath wa-infiroth*²⁹, yaitu Ijtihad selektif (*inthiqaiy*)³⁰, Ijtihad kreatif (*insyai*)³¹, Integrasi antara *intiqo’i* dan *insya’i* yaitu ijtihad integratif antara *intiqo’i* dan *insya’i*.³²

Penulis menduga kuat pasal ketentuan hibah adalah gagasan yang diambil dari yurisprudensi hukum KUH Perdata yang sudah dipraktekkan di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum diformulasikannya KHI di Indonesia. Munculnya perbedaan pendapat terjadi setelah lahirnya Inpres tahun 1991. Terkait aturan hibah yang ada dalam KHI, setelah KHI dirumuskan tersebut telah

²⁵R. Subejti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), h. 95.

²⁶ Minhajul Falah, *Perbandingan Hukum Kewarisan antara KHI dan fikih Maz/hab Empat dalam ketentuan Ahli Waris beserta bahagiannya*”, Laporan Penelitian, Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN, Jakarta, 1993.

²⁷Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Daar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt), juz 2, h.7

²⁸R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1979), h. 436

²⁹Dr yusuf Al-Qardhawy, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya : Risalah Gusti. 2000), Cet.II, h.33.

³⁰ Ijtihad selektif (*inthiqaiy*) yaitu memilih salah satu pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk fatwa atau sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat yang lain, ini bukan berarti taklid buta, sebab taklid buta bukan tergolong dalam kategori ijtihad. Namun yang dimaksud bagaimana mempertimbangkan antara pendapat-pendapat yang ada, kemudian merujuk kepada dalil, baik nash maupun hasil ijtihad, sehingga diambil sebuah hukum yang paling kuat dalilnya sesuai dengan pentarjihan sebuah hukum.

³¹Ijtihad kreatif (*insyai*) mengambil hukum baru dalam permasalahan yang tidak di gagas oleh ulama terdahulu, baik masalah itu lama ataupun baru

³²Integrasi antara *intiqo’i* dan *Insya’i* yaitu ijtihad integratif antara *intiqo’i* dan *Insya’i* yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru

menimbulkan dua pendapat di kalangan ulama terkait ketentuan dari pasal hibah,³³ di antaranya adalah: *Pertama*, Kelompok yang menolak ketentuan baru yang berkenaan ketentuan hukum pasal hibah yang telah dirumuskan dalam KHI tersebut yang dinilai bertentangan dengan nash dan dinilai menyalahi pendapat para fuqaha',³⁴ metode ijtihad yang di pakai oleh kelompok ini adalah metode *Intiqoi* karena pernah dikaitkan dengan pendapat ulama terdahulu, atau sudah pernah dibahas di kalangan ulama terdahulu. Sedangkan kelompok kedua adalah bercorak modernisasi dengan bentuk mengharmonisasikan hukum terkait hibah memiliki argumentasi dan pijakan hukum untuk mencari jalan tengah antara hukum fikih klasik, peraturan hukum yang yang berlaku dan mempertimbangkan adat istiadat yang berlaku di Indonesia³⁵

Dan jika dilihat dari segi bentuk karya ijtihadnya, maka dirumuskannya pasal yang memuat hukum hibah seperti pembatasan umur penghibah minimal 21 tahun, pembatasan harta yang boleh dihibahkan maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan kemudian hibah orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali dan secara kasuistik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah murni ijtihad penggagas fikih Indonesia yang banyak mengadopsi dari BW walaupun ada sedikit modifikasinya. Metode ijtihad yang digunakan adalah penggabungan dari ijtihad selektif (*Ijtihad intiqo'i*) dengan ijtihad kreatif (*insya'i*).³⁶ sedangkan dinamai ijtihad kreatif (*insya'i*) yaitu pengambilan kesimpulan hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, karena mempertimbangkan kemashlahatan.³⁷

KESIMPULAN

Hasil penelitian ditemukan dua kelompok yang berbeda dalam menggunakan metode ijtihad terkait hibah dalam KHI. Perbedaan metode ini terjadi karena masuknya ketentuan hibah yang berbeda dengan ketentuan fikih klasik. Beberapa ketentuan hibah KHI murni gagasan fikih ala Indonesia yang digagas Prof Hazairin dan para murid dan penerusnya seperti Yahya Harahap, dan para ahli hukum di lingkungan Kehakiman.

Setelah KHI dirumuskan melahirkan respon dari dua kelompok: Pertama, Kelompok tradisonal yang menolak ketentuan baru dalam KHI karena dinilai bertentangan dengan nash dan pendapat para fuqaha'. Metode ijtihad yang digunakan adalah Ijtihad selektif (*inthiqaiy*). Kedua adalah kelompok modernis yang bercorak harmonisasi dengan mencari jalan tengah antara hukum fikih klasik dengan mempertimbangkan dan adat istiadat yang berlaku di Masyarakat di Indonesia. Adapun metode ijtihad yang digunakan adalah penggabungan dari ijtihad selektif (*Ijtihad intiqo'i*) dengan ijtihad kreatif (*insya'i*).

³³ Seperti pembatasan umur penghibah minimal 21 tahun, pembatasan harta yang boleh dihibahkan maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan kemudian hibah orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali dan secara kasuistik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan

³⁴ Diantara alasan kelompok tekstual menolak ketentuan hukum baru yang ditawarkan dalam formulasi KHI adalah: 1) Ketentuan Pembatasan usia minimal pelaku hibah mesti 21 tahun tidak terdapat dalam fiqih. bahkan mazhab Imam Malik tidak mensyaratkan baligh tetapi disyaratkan telah cerdas dan dinilai Mumayyiz. 2) Dalam Islam sahnya Hibah seseorang tidak perlu disaksikan dihadapan notaris, karena dalam Islam cukup hanya mendatangkan bukti-bukti yang jelas dan cukup akan peralihan hak atas obyek hibah tersebut, bisa berbentuk tulisan atau disaksikan dua orang saksi dn 3) Haram meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan, berdasarkan pemahaman kepada teks hadis, "bahwa orang yang meminta kembali hibah yang telah diberikan, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu".

³⁵ Adapun kelompok kedua yang menerima ketentuan Hibah yang ada dalam KHI beralasan karena : 1) Pada dasarnya aturan hibah dalam BW dan KUH Perdata sudah sejalan dengan maqashid syariah. 2) Dengan menggunakan dalil "urf". Urf disini adalah melihat kepada umumnya anak-anak di Indonesia di usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya. 3) berdalil dengan "maslahah mursalah, 4) Hadis terkait pengharaman meminta kembali yang telah di hibahkan orang tua kepada anaknya hanya menunjukkan kepada taraf makruh dan tidak sampai kepada tingkat haram.

³⁶ Yusuf Qoradlowi, *ibid.*, h.53

³⁷ Sebagai salah satu dalil hukum dalam Islam. *Maslahah mursalah* disini adalah menolak kemudharatan seperti penelantaran dan merugikan ahli waris. Misalnya pabila memberikan semua harta warisan dengan jalan hibah kepada yang bukan ahli waris dapat merugikan ahli waris yang ditinggalkan Hibah wajib diselenggarakan dengan akta notaris bertujuan untuk memelihara kemaslahatan yaitu menolak kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen ataupun pengakuan sepihak dari seseorang yang berniat mengambil sesuatu yang bukan haknya, KHI memiliki pengecualian hibah ditarik kembali oleh si pemberi hibah dengan beberapa alasan untuk menjaga keadilan bagi anak-anaknya yang tidak mendapatkan hibah.

REFERENSI

- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Grma Insan Press, 1996.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996.
- Arfa, Faisar Ananda, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenanda Media, 2016.
- Bruinessen, Martin van *Traditions for the Future: The Reconstruction of Traditionalist Discourse within NU*, Monash: Monash Asia Institute, 1996.
- Bruinessen, Martin *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* Yogyakarta: LKIS. 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Corak lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia (Sebuah Tinjauan Filosofis)", *Mimbar Hukum*, No.13, Th.IV, 1994.
- Basri, Cik Hasan dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam*, Desertasi Hukum Islam, Jakarta: Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadit*, (Jakarta: Tintamas, 1982), cet ke-2, h. 1-2.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Da>r Ihya >al-Kutub al-Arabiyah, tt.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Da>r Ihya >al-Kutub al-Arabiyah,
- Mudzhar, Atho *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, cet, II.
- Manan, Abdul *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kemenag RI Dirjen Pendidikan Islam, 2014.
- R. Subejti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 1996
- Syazali, Munawir, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: Penerbit UI Press, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syarifuddin, Amir *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.